



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.G/2024/Ms.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 18 November 2024; dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2024 yang isinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena masih sayang dan conta terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh sebab pencabutan dilakukan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, karenanya terhadap perkara a quo, akan dinyatakan telah selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya;

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pemohon Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Jth selesai karena dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

dto

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

**Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I.,
M.H.**

Hakim Anggota II,

dto

Nurul Husna, S.H.

Panitera Sidang,

dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp114.000,00
3. Panggilan	Rp 8.500,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 192.500,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)